



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran operasional dan pemeliharaan air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali atas tarif air minum;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi serta efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional Perusahaan Daerah Air Minum maka perlu adanya pedoman dalam perhitungan tarif air minum;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta memperhatikan perkembangan kondisi dan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Kapuas, maka perlu mengganti Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas yang dianggap tidak relevan dan tidak memenuhi biaya produksi air minum saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perhitungan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kapuas Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kapuas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kapuas Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan system penyediaan air minum.
5. Air Minum adalah air minum yang diproduksi PDAM Kabupaten Kapuas yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
6. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Kapuas.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Kapuas.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang di atur dalam perjanjian.
10. Jenis pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
11. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PDAM Kabupaten Kapuas yang wajib dibayar oleh pelanggan.
12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi disbanding Biaya Dasar.
15. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PDAM dan pelanggan.
16. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
17. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
18. Biaya penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atas penyambungan pipa dinas maupun pipa persil.
19. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa tersier sampai dengan meter air.

20. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa tersier sampai dengan meter air.
21. Pipa Persil adalah pipa setelah meter air.
22. Denda adalah biaya yang harus dibayar atas keterlambatan pembayaran rekening air minum.
23. Kelompok I adalah kelompok pelanggan PDAM yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standard kebutuhan pokok air minum.
24. Kelompok II adalah kelompok pelanggan PDAM yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standard kebutuhan pokok air minum.
25. Kelompok III adalah kelompok pelanggan yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standard kebutuhan pokok air minum.
26. Kelompok Khusus adalah kelompok pelanggan yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan dan atau ketentuan dari Direktur PDAM.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

- (1) Objek tarif meliputi :
 - a. Tarif air minum; dan
 - b. Tarif non air minum
- (2) Subjek tarif adalah pelanggan dan masyarakat yang menggunakan air bersih dari pengelolaan PDAM.

BAB III KELOMPOK PELANGGAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 3

Kelompok Pelanggan PDAM ditetapkan menjadi 4 (empat) kelompok yang dikenakan tarif, yaitu :

a. Kelompok I

Kelompok I merupakan kelompok Sosial yang terdiri dari :

1. Sosial Umum
 - a) Hidran Umum, Kran Umum
 - b) Kamar Mandi/WC dan Kakus Umum (KMCK)
 - c) Rumah Ibadah (Masjid, Langgar, Gereja, Pura, Vihara, dsb)
2. Sosial Khusus
 - a) Rumah Yatim Piatu/Panti Asuhan
 - b) Rumah Jompo
 - c) Rumah Rehabilitasi
 - d) Bangunan Sosial Lainnya
3. Sekolah/Perguruan Tinggi
 - a) Sekolah Negeri/Swasta yang didirikan atau dimiliki oleh pemerintah atau swasta
 - b) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang didirikan atau dimiliki oleh pemerintah atau swasta

b. Kelompok II

Kelompok II merupakan kelompok Rumah Tangga Non Niaga yang dikelompokkan berdasarkan parameter-parameter seperti luas lantai bangunan, luas tanah, lebar jalan, kondisi bangunan dan penggunaan tenaga listrik.

c. Kelompok III

1. Niaga Kecil
 - a) Kios/Warung Depan Rumah;
 - b) MCK di Pasar;
 - c) Penjahit/Taylor;
 - d) Bengkel Kecil, Bengkel Las;
 - e) Salon Kecil;
 - f) Warnet;
 - g) Tempat Praktek Dokter;
 - h) Apotik;
 - i) Cuci Sepeda Motor;
 - j) Laundry;
 - k) Depo Air Isi Ulang;
 - l) Bangunan Sarana Olag Raga Swasta (Sanggar Senam, Futsal, Fitnes, dll); dan
 - m) Usaha kecil lainnya.
2. Niaga Menengah
 - a) Rumah Makan;
 - b) Pertokoan/Ruko;
 - c) Bioskop;
 - d) Salon Besar;
 - e) Tempat Praktek Dokter Bersama/Klinik Bersama;
 - f) Pom Bensin Mini;
 - g) Usaha Dagang dan Minuman/Agen; dan
 - h) Usaha Menengah lainnya.
3. Niaga Besar
 - a) Hotel Berbintang;
 - b) Restoran;
 - c) Plaza / Swalayan;
 - d) Cuci Mobil;
 - e) Perbankan, Lembaga Keuangan Swasta;
 - f) Dealer Mobil / Sepeda Motor;
 - g) SPBU / Pom Bensin; dan
 - h) Usaha besar lainnya.
4. Instansi Pemerintah
 - a) Kantor Pemerintah;
 - b) Rumah Sakit Pemerintah;
 - c) TNI-POLRI; dan
 - d) Puskesmas/Klinik Pemerintah.
5. Kantor Swasta
 - a) Kantor milik swasta.
6. Rumah Sakit Swasta
 - a) Rumah Sakit Milik Swasta.
7. Losmen/Penginapan/Hotel Melati
8. Industri
 - a) Industri Rumah Tangga/Kecil;
 - Kerajinan Tangan;
 - Kerajinan Rumah Tangga;
 - Sanggar Konveksi Kecil;
 - Peternakan Kecil; dan
 - Industri Kecil Lainnya sesuai SIUP.
 - b) Industri Besar
 - PLN
 - Telkom
 - Insdustri Besar Lainnya sesuai SIUP

d. Kelompok Khusus

1. Mobil Tangki dan atau Terminal Air
2. Pelabuhan
3. Penjualan Air Curah

4. Proyek Pembangunan / Kegiatan Sementara Proyek Pembangunan

Untuk tarif air minum kelompok khusus dikenakan tarif berdasarkan surat keputusan Direktur atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam kontrak/perjanjian kerja sama.

BAB IV TARIF AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Tarif air minum PDAM didasarkan pada klasifikasi golongan pelanggan dengan tarif progresif yang ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERHITUNGAN REKENING AIR

Pasal 5

- (1) Pemakaian air dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air atau berdasarkan pembatas aliran yang disesuaikan dengan kebutuhan tarif PDAM.
- (2) Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh PDAM.
- (3) Dalam hal meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka perhitungan pemakaian airnya dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.

BAB VI TARIF NON AIR MINUM

Pasal 6

Tarif non air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Tarif Pemasangan Sambungan Baru;
- b. Tarif Balik Nama Pelanggan; dan
- c. Tarif Umum.

Pasal 7

Tarif Pemasangan Sambungan Baru

- (1) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a diberlakukan bagi pelanggan baru;
- (2) Bagi pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) maksimal pemasangan 6 meter dari pipa distribusi dan apabila lebih dari 6 meter maka akan diperhitungkan sesuai dengan harga bahan tambahan saat itu;
- (3) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Biaya pendaftaran;
 - b. Biaya perencanaan/survey;
 - c. Biaya bahan dan perlengkapan; dan
 - d. Biaya pemasangan pipa dinas.

- (4) Biaya bahan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada harga bahan dan perlengkapan yang berlaku pada saat pelaksanaan pemasangan sambungan baru
- (5) Setiap pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya pemasangan dengan menyesuaikan harga bahan yang berlaku dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Kapuas dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- (6) Apabila dalam kondisi menyeberang jalan (crossing) maka akan diperhitungkan sesuai kondisi lapangan.

Pasal 8

Tarif Balik Nama

- (1) Biaya balik nama pelanggan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Kapuas dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Balik nama pelanggan harus diajukan kepada Direktur PDAM dengan melampirkan :
 - a. Permohonan secara tertulis;
 - b. Fotocopy KTP/SIM dan/atau kartu identitas sejenis lainnya;
 - c. Fotocopy pembayaran rekening air terakhir; dan
 - d. Fotocopy kartu keluarga.

Pasal 9

Tarif Umum

- (1) Tarif umum sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf c meliputi :
 - a. Denda berdasarkan jenis langganan atas keterlambatan membayar rekening air dari tanggal yang ditetapkan;
 - b. Penyambungan kembali dapat dilakukan terhadap sambungan langganan yang diputus sementara akibat menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut / denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus setelah penyegelan meter air;
 - c. Pemindahan lokasi sambungan rumah (SR) pelanggan ke lokasi lain dapat dilakukan atas persetujuan pihak PDAM dengan ketentuan keperluan bahan pemasangan menjadi beban pelanggan;
 - d. Pemindahan posisi meter air yang dilakukan oleh selain pihak PDAM dan atau tanpa seijin PDAM dapat dikenakan denda dan sanksi penutupan sambungan rumah;
 - e. Denda atas pengambilan/penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air, dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali pembayaran rekening air (10 x 60 m3);
 - f. Meter air atau alat pembatas aliran mengalami kerusakan dan atau kehilangan akibat kelalaian pelanggan, dapat diperbaiki atau diganti oleh petugas PDAM dengan biaya yang dibebankan pada pelanggan; dan
 - g. Batas waktu penyambungan kembali setelah diputus, bisa dilakukan penyambungan kembali, 1 (satu) bulan setelah pemutusan sambungan.
- (2) Tarif umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur PDAM atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII
PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN METER AIR

Pasal 10

- (1) Apabila pelanggan meragukan akurasi meter air, pelanggan dapat mengajukan permintaan kepada PDAM untuk melakukan pemeriksaan / penelitian atas kondisi meter air yang dipasang di persil.
- (2) Pemeriksaan dan penelitian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas PDAM.

BAB VIII
KRAN UMUM DAN HIDRAN UMUM

Pasal 11

- (1) Untuk daerah dan atau permukiman tertentu yang berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah, maka dapat dipasang kran umum dan hidran umum.
- (2) Para memakai kran umum dan hidran umum dilarang mengalirkan langsung ke rumahnya.
- (3) Pengelola kran umum dan hidran umum akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur PDAM Kabupaten Kapuas.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Sanksi administrasi diberikan bagi orang, badan, atau pelanggan yang merugikan PDAM.
- (2) Bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Denda;
 - b. Penyegehan meter air;
 - c. Pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan/atau instalasi sambungan air.

Pasal 13

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a dikenakan apabila :

- a. Orang, badan, atau pelanggan melakukan pengambilan/penyadapan air sebelum water meter, merusak meter air, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air;
- b. Pelanggan tidak membayar tarif air minum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Penyegehan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelanggan tidak memenuhi kewajiban membayar tarif air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (2) Jangka waktu penyegehan meter air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan penyegehan meter air.
- (3) Meter air yang telah disegel dapat dibuka kembali apabila pelanggan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan/atau instalasi sambungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan apabila :

- a. Pelanggan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a; dan
- b. Pelanggan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya setelah melalui masa penyegelan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.

Pasal 16

Biaya pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan jaringan/saluran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c ditanggung oleh orang, badan atau pelanggan yang bersangkutan.

Pasal 17

Penyambungan kembali sambungan meter air setelah dilakukan pembongkaran meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilaksanakan setelah pelanggan memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sebagai berikut :

- a. Tunggakan pembayaran penggunaan air minum selama 2 (dua) bulan dan denda administrasi; dan
- b. Biaya penyambungan kembali.

Pasal 18

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Surat Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB X PEMUTUSAN BERLANGGANAN

Pasal 19

Pemutusan Berlangganan Atas Permintaan Pelanggan

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permohonan pemutusan berlangganan dengan PDAM atas permintaan sendiri.
- (2) Pemutusan berlangganan dapat diberikan setelah pelanggan melunasi tagihan penggunaan air sebelumnya.
- (3) Pemutusan berlangganan ditindaklanjuti dengan pencabutan dan pembongkaran meter air dan instalasi sambungan air oleh PDAM.

Pasal 20

Pemutusan Berlangganan Oleh PDAM

Pemutusan berlangganan dilakukan oleh PDAM apabila pelanggan :

- a. Rekening air tidak dibayar selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- b. Merusak segel meter air, meter air atau peralatan lainnya;
- c. Menjual atau memperdagangkan air minum tanpa seijin dari PDAM;

- d. Pelanggan mempergunakan pompa hisap atau alat sejenis secara langsung dari pipa dinas maupun pipa persil;
- e. Jaringan pipa ditempat pelanggan diubah sedemikian rupa, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada PDAM; dan
- f. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum atau hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 21

Pemutusan sambungan langganan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan apabila :

- a. Pelanggan berhenti menjadi pelanggan air minum;
- b. Selama 1 (satu) bulan sejak dikenakan sanksi pemutusan sementara, pelanggan tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dari PDAM.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh petugas PDAM, sedangkan biaya menjadi tanggung jawab PDAM dan sesuai pasal 8 ayat (2);
- (2) Pemasangan saluran pipa dinas dapat dilaksanakan oleh petugas PDAM atau oleh instalatir setelah mendapat rekomendasi dari PDAM.
- (3) Pemasangan pipa dinas yang tidak mengindahkan ayat (2) dikenakan sanksi pemutusan oleh PDAM.
- (4) Pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh petugas PDAM atau oleh pelanggan setelah mendapatkan ijin dari PDAM.
- (5) Pemeliharaan dan perbaikan pipa persil berserta komponen pendukung lainnya menjadi tanggung jawab pelanggan.
- (6) Jika terjadi kerusakan pada sarana dan prasarana penunjang pelayanan air PDAM yang disebabkan oleh bencana alam, maka perbaikan maupun biayanya ditanggung oleh PDAM.

Pasal 23

- (1) Tarif dapat ditinjau kembali bila terjadi inflasi yang mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah Biaya Dasar.
- (2) Penetapan tarif dapat ditinjau kembali selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal Bupati menolak usulan kenaikan tarif yang diajukan oleh Direktur dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutupi kekurangannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI KAPUAS

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT


Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 16 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

ttd

ANDREAS NUAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010

